



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 225 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 Mei 1961 No.B-I-526/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
- 1.Pratu. Ahud, Nrp. - Djab.: Ang. Ki. III,Bn.B.Constr
 - 2.Prada. Sipandji, Nrp. - Djab.: Ang. PHB.RI.12,
 - 3.Prada. Ralijan, Nrp. - Djab.: Ang. DSSRI.12,
 - 4.Pratu. Sukari, Nrp.154995, Djab.: Ang. Bn. 305, RI. 10;
- perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1.pasal 16 ajat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
- I. LETNAN KOLONEL A.H. PANE – NRP.14981.
As – 2 DITPAL ;
 - II. LETNAN KOLONEL SUBIANTORO – NRP.13768
PPU V, SUAD – IV ;
- chusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
- 1.Pratu. Ahud, Nrp. - Djab.: Ang. Ki. III,Bn.B.Constr
 - 2.Prada. Sipandji, Nrp. - Djab.: Ang. PHB.RI.12,
 - 3.Prada. Ralijan, Nrp. - Djab.: Ang. DSSRI.12,
 - 4.Pratu. Sukari, Nrp.154995, Djab.: Ang. Bn. 305, RI. 10;
- KEDUA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada "PERTAMA" diatas dengan sendirinya berhenti, apabila telah didjatuhan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.